

## Tinjauan Yuridis Terhadap *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.)

Dhammananda\*, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman,  
Ni Nyoman Ernita Ratnadewi  
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Indonesia  
\*dhammavengeance@gmail.com

### Abstract

*This research was carried out with the aim of knowing and analyzing the legal force of Visum et Repertum and analyzing how the basic considerations of judges in deciding criminal cases of persecution in decision number: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. This is because in this decision the defendant was sentenced to imprisonment for 7 (seven) months reduced while the defendant was in detention to 5 (five) months and 10 (ten) days. According to the authors, the sentence was light enough considering that the victim did not only suffer immaterial losses in the form of pain due to the abuse but also suffered material losses which caused the victim to be unable to move for 1 (one) month and unable to carry out her job as a go-kart driver. The method used is a normative research method with legal material collection techniques through literature studies and documentation studies. Furthermore, using descriptive analysis by describing, analyzing, concluding and reporting the research results obtained. The results of the study show that Visum et Repertum has the same legal force as other evidence, but in making a decision the element of the Judge's belief is the most decisive thing about the guilt or innocence of the defendant with at least 2 (two) pieces of evidence as the basis for the Judge's consideration. Judge's consideration in decision Number: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. based on witness testimony, expert testimony, and documentary evidence in the form of the results of the Visum et Repertum examination stating that the victim was truly injured. The basis for the Visum et Repertum is Visum et Repertum Number: VER: Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit signed by the examining doctor, dr. Dyah Mayang Ramadhani.*

**Keywords:** *Visum et Repertum; Evidence; Persecution*

### Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum *Visum et Repertum* serta menganalisis bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan dalam putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. Hal tersebut dikarenakan dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari. Hukuman tersebut cukup ringan menurut penulis mengingat korban yang tidak hanya mengalami kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat penganiayaan tersebut tetapi juga mengalami kerugian materiil yang menyebabkan korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai *driver* gokar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Selanjutnya menggunakan analisis deskriptif dengan mendeskripsikan, menganalisis, menyimpulkan serta melaporkan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kekuatan

hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, namun dalam menjatuhkan putusan Unsur keyakinan Hakim adalah hal yang paling menentukan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dengan minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. didasarkan pada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti surat dalam bentuk hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa korban benar-benar mengalami luka-luka. *Visum et Repertum* yang menjadi dasar adalah *Visum et Repertum* Nomor: VER: Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, dr. Dyah Mayang Ramadhani.

**Kata Kunci:** *Visum et Repertum*, Alat Bukti, Penganiayaan.

## Pendahuluan

Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagai perwujudan dari fungsi hukum acara pidana yaitu menyelenggarakan peradilan yang adil (*fair trial*) dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil (Rumega, 2019). Dalam rangka menjaga kebenaran materiil dalam proses hukum pidana, upaya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam menghukum seseorang. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada seseorang yang dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan hukum, meyakini bahwa orang yang diduga bertanggung jawab telah bersalah atas tindakan yang dituduhkan kepadanya. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa ketika menyelesaikan sebuah kasus, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta terkait dengan kasus pidana tersebut.

Bukti-bukti sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa”. Dari sudut pandang hukum Hindu, dikenal beberapa jenis alat bukti. Sebagaimana dituliskan oleh Maha Rsi Yajñawalkya (Lestawi, 2015) terdapat empat jenis bukti berdasarkan konsep agama Hindu yakni: “(1) *Lekhya* artinya bukti autentik atau tertulis; (2) *Bhukti* artinya bukti pemilihan atas materiil; (3) Saksi yakni bukti saksi; (4) *Diwya* yaitu bukti sumpah”. Dalam konteks delik penganiayaan terdapat dalam KUHP Pasal 351 Ayat 4, yang menegaskan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (Ramadani, Salenda, & Kahpi, 2019).

Pembuktian pelanggaran pidana secara umumnya dikaitkan dengan hasil visum et repertum, walaupun hanya digunakan sebagai alat bukti surat dan harus dikaitkan dengan informasi yang diberikan oleh korban, saksi dan tersangka, sehingga diketahui luka yang diderita korban merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka (Ekoyusmario, Humaerah & Djanggih, 2020). *Visum et Repertum* adalah dokumen tertulis yang disusun oleh seorang dokter di bawah sumpah, sesuai permintaan tertulis dari penyidik, yang berisi hasil pemeriksaan seseorang atau bagian tubuhnya (baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal) untuk keperluan peradilan (Afandi, 2017).

Salah satu putusan kasus tindak pidana penganiayaan yang menjadi bahan analisis penulis adalah Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr dengan terdakwa atas nama Al Qarni Dhonyabdul Azis alias Dhony yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban atas nama Lalu Rio Anggita Prastya alias Rio. Efek dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Lalu Rio Anggita Prastya alias Rio mengalami luka dan tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: VER: Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Dyah Mayang Ramadhani. Mengacu pada paparan di atas, dapat diketahui bahwa *Visum*

*et Repertum* adalah bagian dari alat bukti yang diatur dalam KUHP sebagai alat bukti surat (Gagundali, 2017) dan digunakan sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. Selain itu, dalam putusan tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari.

Hukuman tersebut cukup ringan menurut penulis dibandingkan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Mengingat korban yang tidak hanya mengalami kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat penganiayaan tersebut tetapi juga mengalami kerugian materiil yang menyebabkan korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai driver gokar.

Permasalahan yang timbul dari latar belakang di atas adalah bagaimana kekuatan hukum *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian; dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan dalam putusan Nomor : 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian; serta untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan dalam putusan Nomor : 221/Pid.B/2022/PN.Mtr. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dalam pengembangan hukum pidana dan pengetahuan hukum secara umum dalam konteks pembuktian tindak pidana penganiayaan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (Perundang-undangan). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dokumen perpustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait *Visum et Repertum* untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Dalam konteks penelitian hukum normatif, fokusnya akan berada pada analisis dokumen-dokumen pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses pengkajian informasi hukum yang telah dipublikasikan dan relevan dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan. Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, peneliti melakukan pencarian dan studi dokumentasi melalui berbagai sumber, seperti toko buku, perpustakaan, media elektronik/internet, serta lembaga yang memiliki dokumen terkait. Seluruh proses ini bertujuan untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kekuatan Hukum *Visum et Repertum***

Laporan medis, yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*, merupakan dokumen yang disusun oleh seorang Dokter di bawah sumpah, atas permintaan pihak yang berwenang (penyidik), untuk keperluan peradilan yang berisi informasi mengenai observasi dan temuan terkait manusia (baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal) atau bagian tubuh manusia. Dengan mengacu pada Pasal 133 KUHP, penyidik memiliki hak untuk meminta keterangan dari ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis,

dengan menyertakan maksud dan tujuan dalam surat permintaan tersebut. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI (Afandi, 2009).

Selain aturan tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi acuan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam sistem peradilan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut termasuk dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP, Pasal 180 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Ditinjau dari segi pembuktian hukum Hindu, diantara keempat bukti sebagaimana dituliskan oleh Maha Rsi Yajñawalkya, *Visum et Repertum* termasuk kedalam kategori bukti otentik atas tertulis atau disebut dengan *Lekhya*. Dalam hal kekuatan hukumnya, bukti tertulis yang diakui secara otentik atau disebut sebagai *Lekhya* memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya (Widyani, 2020).

Inti dari semua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya (Suhardianto & Arafat, 2022). *Visum et Repertum* disusun oleh Dokter ahli yang terlatih dan memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* sering diterima sebagai alat bukti yang kuat karena dianggap memiliki kepercayaan yang tinggi. *Visum et Repertum* dalam KUHAP berkedudukan sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP (Cahyani, Sujana, & Widiantara, 2021). Dalam hukum Hindu, *Visum et Repertum* termasuk kedalam kategori bukti tertulis yang diakui secara otentik atau disebut dengan *Lekhya* yang memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Sekalipun *Visum et Repertum* dilakukan di bawah sumpah, namun hal tersebut tidak serta-merta menjadikan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang mengikat Hakim dalam memberikan putusannya. *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat tambahan dalam pencarian kebenaran materiil dari suatu perkara tindak pidana dengan tubuh manusia sebagai objeknya.

Unsur keyakinan Hakim adalah hal yang paling menentukan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP bahwa dipersyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang harus dimiliki oleh seorang Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Hal tersebut mengacu pada teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif, bahwa pembedaan didasarkan pada pembuktian berganda (Hamzah, 2005).

Sebagaimana dalam putusan nomor : 221/Pid.B/2022/PN.Mtr., alat bukti yang digunakan termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti berupa dokumen tertulis dalam bentuk *Visum et Repertum* yang menjelaskan bahwa korban benar-benar mengalami luka-luka, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : VER : Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Dyah Mayang Ramadhani.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 221/Pid.B/2022/PN.Mtr**

Berbicara mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan dalam putusan nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr, sudah tentu diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam memperoleh keyakinannya bahwa benar terjadinya tindak pidana dan menentukan terdakwa yang bersalah. Berdasarkan putusan dalam kasus penganiayaan dengan nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr., terungkap bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif. Surat dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara bertingkat. Dakwaan-dakwaan tersebut merupakan pilihan yang saling menggantikan dan

mengecualikan satu sama lain (Purnama, et al., 2016). Sehingga jika telah terbukti salah satunya maka dakwaan pada lapisan yang lain tidak memerlukan pembuktian lagi. Dengan memenuhi unsur yang termaktub dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini meyakini bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan, Hakim mempertimbangkan alat bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta bukti tertulis dalam bentuk hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa korban mengalami luka-luka. *Visum et Repertum* yang menjadi dasar pertimbangan adalah *Visum et Repertum* Nomor: VER: Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, yaitu dr. Dyah Mayang Ramadhani. Alat bukti yang disajikan telah memenuhi persyaratan minimum alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan Hakim yakin bahwa terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.

Majelis Hakim juga menelaah tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta menilai bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk membalas kejahatan pelaku tetapi sebenarnya merupakan salah satu upaya mendidik dan menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya dan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama seperti yang dijelaskan dalam teori relatif (Efritadewi, 2020). Namun menurut penulis, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan jika hukuman tersebut hanya berfungsi untuk mencegah pelaku kejahatan dengan cara menakuti-nakuti saja dan hanya menerima hukuman ringan, maka hal tersebut akan menjadi tidak seimbang dan masyarakat atau korban yang membutuhkan kepuasan akan dihukumnya si terdakwa akan merasa diabaikan. Dalam hukum Hindu, keputusan Hakim harus mengikuti prinsip-prinsip *Dharmasastra*, dengan tujuan untuk membenarkan dan menghukum tindakan pelanggaran sesuai dengan tingkat dan jenisnya. Penting bahwa setiap keputusan yang salah dihindari, karena itu dianggap sebagai ketidakadilan dalam proses peradilan (Widyani, 2020).

Menurut Manu VIII.18, jika terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, konsekuensi dosa akan dibagi menjadi empat bagian yang setara. Sebanyak  $\frac{1}{4}$  dari dosa tersebut akan jatuh pada tersangka atau pelaku,  $\frac{1}{4}$  lainnya akan jatuh pada pemberi kesaksian palsu,  $\frac{1}{4}$  dosa akan jatuh pada Hakim yang memutuskan perkara, dan  $\frac{1}{4}$  sisanya akan jatuh ke tangan Raja. Dalam ketentuan ini, semua pihak yang terlibat dalam kesalahan pengambilan keputusan akan memikul dosa yang sama rata dan dianggap bersalah.

Oleh sebab itu tinggi maupun rendahnya pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr, dipandang kurang tepat dengan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan menjadi 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari. Mengingat korban dalam hal ini tidak hanya mengalami kerugian immateriil berupa rasa sakit akibat penganiayaan tersebut tetapi juga mengalami kerugian materiil yang menyebabkan korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) bulan dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sebagai *driver* gokar.

## Kesimpulan

Berdasarkan putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti lainnya. *Visum et Repertum* berperan sebagai alat tambahan dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana. Meskipun *Visum et Repertum* disusun di bawah sumpah, hal itu tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang mengikat Hakim dalam memberikan

putusan. Keyakinan Hakim adalah faktor yang paling penting dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 183 KUHAP, minimal dua alat bukti harus dimiliki oleh seorang Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Prinsip ini mengacu pada teori pembuktian yang didasarkan pada Undang-undang secara negatif.

Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr melibatkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa korban benar-benar mengalami luka-luka. *Visum et Repertum* yang menjadi dasar adalah *Visum et Repertum* Nomor: VER: Sket/Ver/324/XII/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, dr. Dyah Mayang Ramadhani. Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan serta menilai bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk membalas kejahatan pelaku, melainkan sebagai upaya mendidik dan menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan dan mencegah orang lain melakukan tindakan serupa seperti yang dijelaskan dalam teori relatif.

### Daftar Pustaka

- Afandi, D. (2009). *Visum et Repertum pada Korban Hidup. JIK (Jurnal Ilmu Kedokteran)*, 3(2).
- Afandi, D. (2017). *Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122-128.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Ekoyusmario, M., Humaerah, H., & Djanggih, H. (2020). *Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(4), 489-501.
- Gagundali, D.N. (2017). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Administratum*, 5(9).
- Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestawi, I. N. (2015). *Hukum Hindu Serta Perkembangannya*. Surabaya: Paramita.
- Purnama, C., Nasution, B., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2016). *Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia. USU Law Journal*, 4(1), 14-25.
- Ramadani, A. A. S., Salenda, K., & Kahpi, A. (2019). *Beban Pembuktian Visum et Repertum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar. Alauddin Law Development Journal*, 1(2).
- Rumega, I. W. G. (2019). *Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 53-68.
- Suhardianto, M. D. T. & Arafat, M. R. (2022). *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. Jurnal Hukum Positum*, 7(1).
- Widyani, N. (2020). *Sistematika Pembuktian Dalam Peradilan Menurut Hukum Hindu. Jurnal Hukum Hindu*, 4(2)